



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0457/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB AL KAFIE

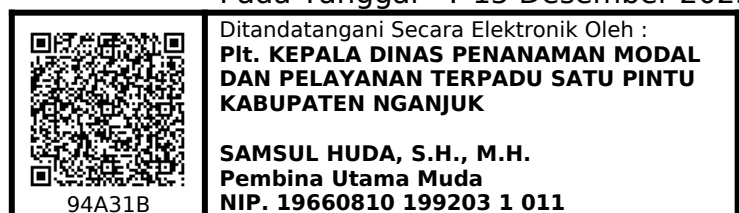
Alamat	: JL. MASJID AL MUTTAQIN NO 05 RT 17 RW 09 DESA KALIANYAR KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK
Nama Ketua	: Ir. NAFSIYAH
NPSN	: 69818128
NPWP	: 214412736655000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: YPI AL KAFIE MERGOYOSO KALIANYAR NGRONGGOT
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 22/02/2012
No. Akta Notaris	: NO.06 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2023
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0014516.AH.01.04.TAHUN 2023
Nomor Induk Berusaha	: 1903250067778
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB AL KAFIE** yang beralamat di JL. MASJID AL MUTTAQIN NO 05 RT 17 RW 09 DESA KALIANYAR KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 15 Desember 2025



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.